

## DAMPAK PENERAPAN BEA MASUK ANTI-DUMPING ATAS IMPOR PRODUK TINPLATE

Marsanto Adi Nurcahyo<sup>1</sup>, Aditya Subur Purwana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Jurusan Kepabeanan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN  
Email: [marsantoadin@gmail.com](mailto:marsantoadin@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

---

Tanggal masuk  
[20-03-2020]

Revisi  
[2020-05-11]

Tanggal terima  
[2020-06-20]

---

#### ABSTRACT:

*Anti-dumping on tinplate products aim to protect domestic industries. Still, some industries want tinplate products not to be subject to anti-dumping because domestic production is not sufficient. This research examines the application of anti-dumping import duties on tinplate products from China, Taiwan, and Korea from 2014 to 2018, to know whether there are differences in the value of imports before and during the anti-dumping import duty. Use secondary data sourced from UN-Comtrade. Samples are selected by countries that have continuously sent tinplate products to Indonesia from 2010 to 2018, namely China, Taiwan, Korea, Japan, Germany, India, and Malaysia. Using the Mean Equality Test, it is known that there are differences in the import value before and during the anti-dumping import duty, with a p-value of 0.0114 less than  $\alpha$  (0.05), so it is concluded that there is a difference in the import value of the tinplate product before and during anti-dumping duty. Descriptive analysis results illustrate imports from China and Taiwan tend to decrease. In contrast, imports from Korea tend to increase despite being subjected to anti-dumping duties because they can compete by using preferential tariffs based on free trade schemes.*

**Keywords:** Antidumping, Import duty, Tinplate

#### ABSTRAK:

*Anti-dumping terhadap produk tinplate bertujuan melindungi industri dalam negeri, akan tetapi terdapat industri yang menginginkan produk tinplate tidak dikenakan anti-dumping karena produksi dalam negeri belum mencukupi. Penelitian ini menguji penerapan bea masuk anti-dumping terhadap produk tinplate dari China, Taiwan dan Korea selama tahun 2014 s.d. 2018, dengan tujuan mengetahui apakah ada perbedaan nilai importasi sebelum dan selama dikenakan bea masuk anti-dumping. Menggunakan data sekunder yang bersumber dari UNComtrade. Sampel dipilih negara yang secara kontinyu mengirim produk tinplate ke Indonesia sejak 2010 s.d. 2018, yaitu China, Taiwan, Korea, Jepang, Jerman, India dan Malaysia. Menggunakan Mean Equality Test, diketahui terdapat perbedaan nilai importasi sebelum dengan selama dikenakan bea masuk anti-dumping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-P (p-value) adalah 0,0114 lebih kecil dari alpha ( $\alpha=0,05$ ), sehingga disimpulkan terdapat perbedaan pada nilai importasi produk tinplate sebelum dengan selama dikenakan bea masuk anti-dumping. Hasil analisis deskriptif menggambarkan importasi dari China dan Taiwan cenderung menurun sedangkan importasi dari Korea cenderung naik walaupun dikenakan bea masuk anti-dumping karena mampu bersaing dengan menggunakan tarif preferensi berdasarkan skema perdagangan bebas.*

**Kata Kunci:** Anti-dumping, Bea Masuk, tinplate

## 1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional menjadi hal yang tak terelakkan bagi setiap negara di dunia. Kebutuhan konsumsi disuatu negara tidak dapat dipenuhi sendiri oleh produksi dalam negeri membuat perdagangan internasional terjadi. Menurut WTO<sup>1</sup>, nilai perdagangan internasional yang terjadi pada tahun 2018 telah lebih dari USD19,4 Triliun. Sedangkan menurut BPS<sup>2</sup>, pada tahun 2018 Indonesia melakukan impor senilai USD188.711 Juta dan melakukan ekspor sebesar USD180.012 Juta.

Nilai ekspor dan impor memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, negara mengalami defisit dan sebaliknya jika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor akan disebut surplus. Setiap negara berusaha untuk mendapatkan surplus dalam neraca perdagangan internasionalnya. Dengan neraca perdagangan yang surplus, menandakan adanya keuntungan yang masuk dan menimbulkan kestabilan ekonomi.

Untuk mendapatkan neraca perdagangan yang surplus, suatu negara bersaing dengan negara lain dalam meningkatkan ekspor dan menekan nilai impor. Beberapa kebijakan perdagangan internasional diambil oleh suatu negara. Tujuan dari kebijakan internasional diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan dalam negeri negara tersebut.

Dalam era perdagangan bebas saat ini, instrumen kebijakan internasional negara sangat penting untuk melindungi perdagangan dan industri dalam negeri tetap *survive*. Kebijakan perdagangan

internasional dapat berupa pembebanan tarif bea masuk. Dengan pembebanan tarif, diharapkan volume dan nilai impor turun serta produksi dalam negeri naik sehingga terjadi pertumbuhan industri dalam negeri.

Kebijakan sebaliknya adalah mendorong ekspor untuk mendapatkan neraca perdagangan surplus. Ekspor didorong dengan adanya kebijakan terhadap perindustrian, diantaranya dengan subsidi dan dumping. Subsidi adalah pemberian alokasi anggaran yang diberikan kepada industri dengan tujuan supaya dapat bersaing, baik dalam pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan dumping adalah upaya menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada harga didalam negeri. Dumping terjadi karena adanya kebijakan suatu negara memberikan subsidi kepada industri tertentu.

Kebijakan dumping dapat menimbulkan kerugian bagi negara importir. Impor barang yang mendapatkan dumping akan bersaing secara mudah dengan barang produksi dalam negeri dalam segi harga sehingga dapat merugikan produsen dalam negeri. Barang yang dilakukan dumping diimpor dengan harga yang lebih murah sehingga mengalahkan persaingan dengan barang yang berasal dari negara lain. Setelah dijual di pasar dalam negeri negara importir, barang yang dilakukan dumping, akan merusak pasaran produk didalam negeri karena harganya yang murah. Akibatnya produsen didalam negara importir akan merasa dirugikan jika ada barang impor yang dilakukan dumping oleh negara produsen.

Berdasarkan data worldbank, sejumlah 36 (tiga puluh enam) negara telah menerapkan kebijakan anti-

<sup>1</sup> Sumber: <https://data.wto.org/> diakses pada 7 Februari 2020 jam 16:58 WIB

<sup>2</sup> Sumber: <https://bps.go.id/subject/8/ekspor-impor.html#subjekViewTab3> diakses pada 7 Februari 2020 jam 16:50 WIB

dumping terhadap barang yang diimpor. Sejak tahun 1996, Indonesia telah melakukan kebijakan anti-dumping sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kasus<sup>3</sup> terhadap beberapa jenis barang yang diimpor. Barang-barang tersebut diantaranya Ammonium nitrate, Hot rolled carbon steel plate, steel wire rod, tinplate sheet dan banyak lagi. Kebijakan tersebut berupa pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Kebijakan anti-dumping bertujuan untuk mengurangi jumlah importasi produk yang dilakukan dumping. Dengan dikenakan bea masuk anti-dumping, praktik dumping mendapatkan *barrier* untuk masuk ke pasar dalam negeri. Jika dikenakan bea masuk anti-dumping, biaya perolehan produk menjadi semakin tinggi dan persaingan atas produk didalam negeri atas produk tersebut menjadi semakin sehat.

Di Indonesia, salah satu tindakan anti-dumping yang dilakukan adalah terhadap jenis barang produk canai lantain, terbuat dari besi atau baja bukan paduan, dengan ukuran lebar 600 mm atau lebih, yang disepuh atau dilapisi dengan timah (tinplate), dengan tebal produk kurang dari 0,5 mm. Barang tersebut diklasifikasikan pada pos tarif 7210.12.10.00 dan 7210.12.90.00. Tindakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 10/PMK.011/2014. Dalam aturan tersebut, pengenaan BMAD dilakukan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2019, pemerintah mengeluarkan PMK

dengan nomor 214/PMK.011/2019 yang mengatur dikenakannya BMAD terhadap tinplate sebagai lanjutan dari aturan PMK Nomor 10/PMK.011/2014. Hal tersebut dilakukan karena masih terjadi praktik dumping.

Namun pada kasus tersebut, pengusaha industri kemasan kaleng meminta agar pemerintah menghentikan penerapan pengenaan BMAD terhadap tinplate atau produk baja lapis timah ini<sup>4</sup>. Hal tersebut disebabkan kurangnya produksi dalam negeri yang memaksa impor untuk tetap dilakukan. Pengenaan BMAD tersebut juga ditengarai memberatkan dan menyebabkan kenaikan biaya produksi bagi industri hilir produk baja lapis timah atau tinplate ini<sup>5</sup>. Biaya Produksi akan mengalami kenaikan sebesar BMAD yang dikenakan pada bahan baku yang diimpor. Sementara itu, Asosiasi Produsen Kemas Kaleng Indonesia (APKKI) menyatakan bahwa penerapan BMAD terhadap tinplate memberatkan karena industri dalam negeri masih menggunakan bahan baku tinplate impor karena terbatasnya produksi dalam negeri<sup>6</sup>.

Kedua fenomena yang bertolak belakang tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan. Apakah masyarakat Indonesia mendapatkan keuntungan dalam penerapan BMAD ini? Mengingat disatu sisi BMAD diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri dari tindakan dumping yang dilakukan negara lain, sementara terdapat masyarakat industri merasa

<sup>3</sup> Sumber

<https://datacatalog.worldbank.org/dataset/temporary-trade-barriers-database-including-global-antidumping-database/resource/68dc6d5a>  
diakses 10-02-2020, 07:22 WIB

<sup>4</sup> Sumber

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180504124738-4-13636/industri-minta-bea-masuk-anti-dumping-tinplate-tak-berlanjut> diakses 11-02-2020 07:57 WIB

<sup>5</sup> Sumber

<https://katadata.co.id/berita/2018/05/04/pemerintah-kaji-usulan-penghentian-bea-masuk-anti-dumping-tinplate> diakses 11-02-2020 08:00 WIB

<sup>6</sup> Sumber

<https://katadata.co.id/berita/2018/05/04/produsen-kaleng-kemasan-keberatan-perpanjangan-bea-masuk-anti-dumping> diakses 16-02-2020 15:27 WIB

keberatan karena penerapan tersebut memberatkan dan menyebabkan kenaikan biaya produksi karena adanya BMAD.

Tabel 1.1 Importasi Produk Tinsplate

Tahun	Jumlah Impor Tinsplate (USD)	Jumlah Impor Tinsplate (USD) (China, Taiwan dan Korea)	(%)
2010	124.947.704	87.580.783	70.09
2011	147.679.809	114.491.172	77.65
2012	119.189.245	96.346.510	80.83
2013	111.178.722	70.598.238	63.50
2014	123.484.028	69.927.689	56.63
2015	91.772.187	63.169.054	68.83
2016	89.147.209	59.763.032	67.04
2017	112.697.848	71.947.296	63.84
2018	124.068.502	86.867.674	70.02
Rata-rata	115.991.449	80.076.828	68.72

Sumber: UNComtrade, diolah

Berdasarkan data yang diambil dari UNComtrade, diketahui bahwa dalam jangka waktu 2014 s.d. 2018 nilai impor tinsplate dari China, Taiwan dan Korea masih terjadi dalam jumlah yang besar. Rata-rata proporsi nilai impor dari China, Taiwan, dan Korea lebih dari setengah proporsi total nilai impor yaitu sekitar 68.72%. Hal ini tentu menjadi pertanyaan mengapa produk yang dikenakan bea masuk anti-dumping masih diimpor dalam jumlah besar? Apakah pengenaan BMAD mempunyai dampak terhadap nilai impor produk tersebut? Apakah terdapat perbedaan nilai importasi sebelum dikenakan BMAD dengan selama dikenakan BMAD?

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan terhadap tindakan anti-dumping ini diantaranya adalah oleh Alhayat pada tahun 2014. Alhayat mengemukakan bahwa tindakan anti-dumping yang telah dilakukan oleh Indonesia pada periode 1996 s.d. 2000 tidak efektif dalam menekan arus impor dari negara yang menjadi target dikenakan anti-dumping. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ma'rif

pada tahun 2017 mengemukakan bahwa pengenaan bea masuk anti-dumping untuk jenis barang Hot rolled steel coil dari RRC, Singapura dan Ukraina sudah sesuai dengan regulasi dan kepentingan nasional. Sedangkan menurut penelitian oleh Prusa pada tahun 2005, tindakan anti-dumping telah dilakukan oleh banyak negara di dunia untuk melindungi industry dalam negerinya.

Penelitian tentang pengenaan BMAD atas produk tinsplate pernah dilakukan oleh Garmana pada tahun 2009, dengan penerapan BMAD mampu menurunkan volume impor dari negara yang terbukti melakukan dumping.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian dilakukan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan BMAD produk tinsplate di Indonesia yang diimplementasikan sejak tahun 2014 s.d. 2019 sesuai PMK Nomor 10/PMK.011/2014. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis penerapan pembebanan bea masuk anti-dumping pada jenis barang tinsplate yang diimpor dari china, taiwan dan korea.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang pernah dilakukan. Dalam penelitian ini difokuskan pada (1) jenis barang tinsplate dan periode waktu sebagaimana PMK Nomor 10/PMK.011/2014; (2) negara tertarget anti-dumping yang secara kontinyu Indonesia melakukan importasi; (3) metode analisis yang dilakukan menggunakan *mean equality test* dan statistika deskriptif serta (4) fokus penelitian yang berkaitan langsung dengan neraca perdagangan Indonesia, yaitu nilai impor.

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melihat bagaimana kebijakan pengenaan BMAD terhadap produk tinsplate dari China, Korea dan Taiwan. Selain itu juga dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam tindakan anti-dumping. Kebijakan

pengenaan BMAD seharusnya dapat melindungi produsen dan konsumen yang ada didalam negeri. Dari hasil penelitian ini akan dapat diketahui perbedaan kegiatan impor sebelum dan selama pengenaan BMAD yang dapat menjadi evaluasi bagi pengenaan BMAD produk tinsplate.

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah. Namun terdapat keterbatasan bahwa penelitian ini tidak mengidentifikasi hal-hal yang memengaruhi kegiatan impor produk tinsplate. Keterbatasan yang lain adalah data yang digunakan merupakan data tahunan dari tahun 2010 s.d 2018. Akan lebih detail jika data yang digunakan adalah data bulanan sehingga dapat melihat trend yang terjadi selama periode pengenaan BMAD.

### 1.1 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan nilai importasi jenis barang tinsplate antara sebelum dan selama dikenakan bea masuk anti-dumping?
2. Apakah terdapat perbedaan nilai importasi jenis barang tinsplate dari China, Taiwan dan Korea, antara sebelum dan selama dikenakan bea masuk anti-dumping?
3. Apakah terjadi perubahan nilai impor tinsplate dari China, Taiwan dan Korea dengan adanya bea masuk anti-dumping selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018?
4. Apakah terjadi perubahan nilai impor tinsplate selain dari China, Taiwan dan Korea dengan adanya bea masuk anti-dumping

selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018?

### 1.2 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai sebagaimana pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk tinsplate
2. Menganalisis pengenaan bea masuk anti-dumping yang dilakukan terhadap produk tinsplate dari China, Taiwan dan Korea.
3. Menganalisis nilai importasi produk tinsplate dari China, Taiwan dan Korea dengan adanya pengenaan bea masuk anti-dumping.
4. Menganalisis nilai importasi produk tinsplate selain dari China, Taiwan dan Korea dengan adanya pengenaan bea masuk anti-dumping.

### 1.3 Hipotesis Penelitian

Tindakan anti-dumping merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi perdagangan dalam negeri. Diharapkan dengan adanya tindakan anti-dumping, industry dalam negeri dapat bersaing secara lebih *fair* dan menguntungkan masyarakat. BMAD seharusnya mampu mengurangi kegiatan impor yang berasal dari negara yang melakukan dumping. Pengenaan BMAD akan menyebabkan volume impor menurun (Prusa, 2001). Kegiatan impor barang dapat dilakukan dari negara yang tidak melakukan dumping untuk memastikan perdagangan yang *fair* dan saling menguntungkan. Industri dalam negeri mampu bersaing dengan baik dan meningkat.

Berdasarkan argumentasi tersebut, diduga terdapat perbedaan kegiatan impor sebelum dan selama dikenakan BMAD serta terdapat perbedaan kegiatan impor dari negara target (China, Taiwan dan Korea) yang terjadi sebelum dikenakan BMAD dengan selama dikenakan BMAD.

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menguji nilai importasi sebelum dan selama dikenakan bea masuk anti-dumping:

$H_{0.1}$ : tidak ada perbedaan nilai impor sebelum dan selama dikenakan BMAD

$H_{1.1}$ : ada perbedaan nilai impor sebelum dan selama dikenakan BMAD

2. Untuk menguji nilai importasi sebelum dan selama dikenakan bea masuk anti-dumping dari China, Taiwan dan Korea:

$H_{0.2}$ : tidak ada perbedaan nilai impor sebelum dan selama dikenakan BMAD dari China, Taiwan dan Korea

$H_{1.2}$ : ada perbedaan nilai impor sebelum dan selama dikenakan BMAD dari China, Taiwan dan Korea

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1 Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) memunculkan fakta bahwa negara yang memiliki sumber daya alam melimpah ternyata lebih miskin daripada negara yang sumber daya alamnya tidak melimpah (Anwar, 2013). Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti Indonesia, Brazil, ternyata lebih miskin daripada negara seperti Jepang, Korea maupun Singapura. Dari fenomena

tersebut kemudian muncul konsep keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Porter (1990) mengemukakan adanya *competitive advantage* berdasarkan keahlian suatu bangsa dalam perdagangan internasional. Dalam tulisannya, porter memandang bahwa *competitive advantage* ini terjadi atas kepiawaian suatu bangsa dalam perdagangan internasional terutama dalam mengelola dan memprediksi perilaku pasar.

Suatu negara akan memproduksi barang yang mampu dimenangkan dalam persaingan dengan menggunakan strategi *tertentu*. Strategi tersebut dapat berupa strategi diversifikasi produk, strategi efisiensi biaya dan strategi melayani ceruk pasar. Keahlian suatu bangsa memilih strategi produk akan mendapatkan *competitive advantage* dibanding negara lain dalam perdagangan internasional.

Masih menurut porter, pemerintah mempunyai peran sebagai *catalyst* dan *challenger*. Hal tersebut untuk *mendorong* perusahaan untuk dapat lebih bersaing dalam level yang semakin baik. Walaupun pemerintah tidak dapat menciptakan industry yang kompetitif, namun pemerintah mempunyai peran dalam menciptakan kondisi yang membuat perusahaan lebih kompetitif.

Pemerintah mempunyai peran dengan membuat regulasi pada perdagangan internasional. Pemerintah dapat membuat situasi perdagangan bebas (liberal) maupun perdagangan yang diatur oleh pemerintah. Pengaturan oleh pemerintah dapat berupa pengaturan prosedur maupun fiscal, termasuk pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

### 2.2 Perdagangan Internasional Dengan Campur Tangan Pemerintah

Dalam perdagangan internasional, terdapat paham yang menghendaki terjadinya liberalisasi perdagangan. Hal itu ditandai dengan berkurangnya peran pemerintah dalam perdagangan. Namun disisi lain terdapat paham yang menghendaki tetap adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah tersebut bertujuan untuk melindungi ekonomi dalam negeri dengan kebijakan ekonomi yang proteksionis.


Faham liberalism berpendapat bahwa peran pemerintah dalam perdagangan internasional dapat menghambat lancarnya perdagangan. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan tarif maupun non tarif. Perdagangan yang mendapatkan hambatan akan menjadi tidak efisien dengan adanya biaya tambahan yang memengaruhi biaya perolehan barang dan harga jual barang. Jumlah permintaan barang yang transaksinya tidak efisien berpotensi untuk berkurang karena harga jual barang meningkat.

Faham ini juga menganggap bahwa peran pemerintah dalam perdagangan internasional dapat merugikan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya hambatan yang dilakukan pemerintah membuat harga barang menjadi naik. Kesempatan masyarakat mendapatkan barang dengan harga murah menjadi hilang karena harus membayar dengan harga yang lebih mahal. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian.

Sementara itu, faham proteksionis berpendapat bahwa dalam perdagangan internasional perlu adanya peran pemerintah. Perekonomian dalam negeri harus dilakukan proteksi supaya dapat berkembang lebih kuat.

Pemerintah melakukan proteksi dengan memungut bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Dengan adanya pajak, harga jual barang

menjadi meningkat. Hal ini memengaruhi pola permintaan dan penawaran didalam negeri atas produk tersebut. Industri akan mengurangi impor dan perdagangan produk dalam negeri akan meningkat. Dengan proteksi, diharapkan industri dalam negeri tumbuh meningkat dengan menciptakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pertumbuhan produksi dalam negeri akan meningkat dan mendorong adanya ekspor. Dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditingkatkan.



Gambar 2.1 Kurva permintaan dan Penawaran setelah adanya pajak dari pemerintah

Sumber: Mankiw, 2016

Dalam gambar 2.1, pada kondisi negara importir, keseimbangan pasar dalam negeri ada pada E. Sedangkan PI adalah harga Internasional. Titik PI+BM merupakan tingkat harga internasional setelah dikenakan pajak (bea masuk). Ketika suatu negara terdapat kelebihan permintaan, maka akan dilakukan impor barang. Namun dengan adanya bea masuk dan pajak dalam rangka impor, akan membuat harga barang impor menjadi lebih mahal. Kenaikan harga tersebut akan memengaruhi perilaku permintaan dan penawaran didalam negeri. Karena harga naik, permintaan akan mengalami penurunan, sehingga penawaran atas barang dalam negeri mengalami kenaikan. Ketika harga

barang naik karena adanya tarif impor, akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi (Mankiw, 2016). Dalam hal ini dapat diartikan bahwa potensi ekonomi dalam negeri akan naik. Kenaikan potensi produksi dalam negeri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan produksi dan mengurangi pengangguran.

### 2.3 Ketentuan Anti Dumping

Praktik dumping dianggap merugikan perdagangan internasional yang mengedepankan persamaan hak. Praktik dumping dianggap sebagai praktik perdagangan yang tidak sehat<sup>7</sup>. Anti-Dumping telah dibahas pada *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sejak pertemuan Tokyo Round pada tahun 1979 yang menghasilkan *Anti-Dumping Code*. Pada saat GATT berubah menjadi *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995, kedudukan *anti-dumping code* menjadi bagian integral dari *agreement establishing WTO*.

Di Indonesia, *Agreement establishing WTO* diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement establishing WTO*. Hal tersebut juga meratifikasi *antidumping code*, yang dihasilkan tahun 1979, karena merupakan bagian integral dari WTO. Selanjutnya Indonesia juga membuat aturan anti-dumping pada UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam pasal 18 UU Kepabeanan, dijelaskan bahwa bea masuk anti-dumping dibebankan terhadap barang yang diimpor dalam hal (a) jika nilai ekspor dari barang tersebut lebih rendah daripada nilai normalnya, dan (b) jika

kegiatan impor barang tersebut menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri yang melakukan produksi barang sejenis dengan barang yang diimpor. Kegiatan tersebut juga mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang melakukan produksi barang yang sejenis dengan barang tersebut dan menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, Bea masuk anti-dumping yang dibebankan terhadap barang impor maksimal adalah sebesar nilai selisih antara nilai normal dengan nilai ekspor dari barang tersebut. BMAD merupakan pembebanan tambahan selain bea masuk yang normal.

Selanjutnya pada tahun 1996, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 1996 yang mengatur tentang bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan sebagai tindak lanjut dari pengaturan anti-dumping. Namun pada tahun 2011, Peraturan pemerintah tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011 tentang tindakan anti-dumping, tindakan imbalan dan tindakan pengamanan perdagangan. Pada kedua peraturan pemerintah tersebut diatur adanya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam hal adanya tindakan anti-dumping dan tindakan imbalan. KADI mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi yang terkait penyelidikan anti-dumping. Kemudian KADI merekomendasikan pengenaan bea masuk anti-dumping kepada Menteri Perdagangan.

Dalam praktik importasi barang yang dikenakan BMAD, tarif BMAD

<sup>7</sup>[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/adp\\_e/adp\\_info\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm) diakses pada 20-02-2020 9:27 WIB

merupakan tambahan dari bea masuk yang normal sesuai dengan buku tarif kepabeanan Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PMK.04/2015 tentang tata cara pemungutan dan pengembalian bea masuk dalam rangka tindakan anti-dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. Jumlah bea masuk dan bea

masuk anti-dumping diberitahukan dan dibayar sebelum pengajuan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan anti-dumping, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu terkait BMAD

No.	Penulis	Judul	Metode	Fokus Penelitian/variabel	Hasil
1.	(Intan, 2018)	Analisis dampak kebijakan antidumping terhadap impor <i>hot rolled coil</i> di Indonesia	Gravity model	Kebijakan BMAD yang diterapkan pada produk HRC ( <i>Hot Rolled Coil</i> ) dari negara China, Korea Selatan, Malaysia dan Thailand. Variabel <i>dummy</i> .	Adanya perbedaan besarnya nilai impor HRC dari negara yang dikenakan antidumping dan yang tidak dikenakan antidumping.
2.	(Hapsari, 2017)	Pengaruh Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Tindakan Pengamanan ( <i>Safeguard</i> ) terhadap Pendapatan Bea Masuk	Regresi Linear Berganda (OLS)	BMAD dan pendapatan bea masuk. (Penelitian dilakukan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya)	BMAD berpengaruh pada pendapatan bea masuk.
3.	(Tjahjasari, 2015)	<i>The Impact of Anti-Dumping Policy on Import Volume of Steel Product in Indonesia</i>	Analisis regresi	Dampak BMAD produk CRC di Indonesia	Pengaruh negatif terhadap volume impor dari negara yang dikenakan BMAD, namun berpengaruh positif terhadap kenaikan volume impor dari negara non BMAD. Hanya sedikit penurunan impor yang terjadi atas impor dari negara BMAD.
4.	Aditya Alhayat, 2014	Efektivitas Tindakan Anti-Dumping Indonesia 1996-2010	Regresi Linear Berganda (OLS)	Mengukur efektifitas tindakan anti-dumping terhadap 18 kasus anti-dumping di Indonesia. Data 1996-2010	Tindakan anti-dumping yang diberlakukan tidak efektif dalam memberikan efek membatasi perdagangan atau impor dari negara target anti-dumping.

5.	(Aktay, 2014)	The Effects of Antidumping use on Turkey's Foreign Trade	Analisis statistika dekriptif	Pengenaan anti-dumping pada produk fabric woven, non-woven, ban dan produk besi sebelum dan saat pengenaan BMAD	Tidak ada petunjuk akan adanya penurunan impor setelah dikenakan BMAD.
6.	(AVŞAR, 2013)	Trade Effects of Turkey's Antidumping Duties	Metode GMM	Volume impor anti-dumping negara tertarget dan volume impor dari negara tidak tertarget.	Tindakan anti-dumping mampu menurunkan volume impor dari negara yang tertarget anti-dumping dan peningkatan volume dari negara yang tidak tertarget anti-dumping.
7.	(Garmana, 2009)	Pengaruh bea masuk anti-dumping terhadap volume impor tinplate di Indonesia.	Regresi Data Panel	Pengenaan BMAD dari tahun 1990 sampai dengan 2005	BMAD mampu menurunkan volume impor dari negara yang terbukti melakukan dumping.
8.	(Park, 2009)	The trade depressing and trade diversion effects of anti-dumping actions: The case of China.	Metode GMM	Dampak pengenaan BMAD di China dan kemungkinan terjadinya trade depression dan trade diversion	Anti-dumping dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan perdagangan. Dengan adanya anti-dumping, perdagangan akan berpengaruh terhadap negara yang dilakukan tindakan anti-dumping. Terjadi <i>trade deflection</i> dengan negara selain yang dikenakan tindakan anti-dumping.
9.	(Ganguli, 2008)	The trade effects of Indian antidumping actions	Metode GMM	Pengaruh BMAD di India	Tindakan anti-dumping yang dilakukan pemerintah india mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembatasan impor dari negara yang dikenakan BMAD, namun tidak dapat menghilangkan kegiatan impor dari negara yang melakukan dumping.

10.	(Asche, 2001)	Testing the effect of an anti-dumping duty: The US salmon market	Metode OLS	Penelitian antidumping impor ikan salmon dari Norwegia di Amerika	Tindakan anti-dumping tidak memberikan keuntungan yang mencukupi bagi pasar dalam negeri, hanya mengalihkan produsen negara lain untuk ikut dalam persaingan pasar produk yang dikenakan tindakan anti-dumping. Hal ini diketahui bahwa dengan dikenakannya bea masuk anti-dumping, akan terjadi perluasan pasar untuk mendapatkan barang alternative selain dari negara yang dikenakan BMAD.
11.	(Reitzes, 1993)	Antidumping policy	Metode Cournot Nash Equilibrium	menganalisis perilaku perusahaan di bawah kebijakan anti-dumping	Penerapan kebijakan anti-dumping dapat meningkatkan atau memperburuk kesejahteraan dalam negeri. Tergantung pada sifat persaingan diantara perusahaan dan ukuran pasar yang terjadi.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya (1) jenis barang dan periode waktu yang mendapatkan anti-dumping; (2) negara tertarget anti-dumping; (3) metode analisis yang dilakukan serta (4) fokus penelitian yang berkaitan langsung dengan neraca perdagangan Indonesia, yaitu nilai impor.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pemilihan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah negara asal importasi berupa produk baja lapis timah (tinplate) selama periode 2010 s.d. 2018 (kontinyu selama tahun 2010 s.d. 2018). Penerapan BMAD atas produk tinplate berdasarkan PMK No

10/PMK.011/2014 berlaku sejak tahun 2014 hingga 2019. Dari periode 2010 s.d. 2018 diharapkan akan mendapatkan gambaran kegiatan impor sebelum dikenakan BMAD dan selama dikenakan BMAD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, menggunakan *mean equality test* dan statistika deskriptif.

Negara yang dipilih adalah negara yang secara rutin mengirim tinplate ke Indonesia selama periode 2010 s.d. 2018. Jika terdapat negara yang tidak secara rutin, yaitu terdapat tahun yang tidak ada importasi dari negara tersebut, maka negara tersebut tidak dimasukkan dalam sampel penelitian ini. Negara yang terpilih adalah Negara China, Korea, Taiwan, Jepang, Jerman, India dan Malaysia. Dari 7 (tujuh) negara

tersebut, 3 (tiga) negara merupakan negara tertarget tindakan anti-dumping produk tinsplate yaitu China, Korea dan Taiwan.

### 3.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari data UNComtrade. Data merupakan nilai importasi yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap produk tinsplate sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Data tersebut berisi volume impor dan nilai impor dari kegiatan impor tinsplate yang berasal dari negara China, Korea, Taiwan, Jepang, Jerman, India dan Malaysia. Menurut data UNComtrade, karena alasan politik, atas perdagangan internasional dengan Taiwan dilaporkan dengan kode Other Asia (OAS)<sup>1</sup>.

### 3.3 Metode Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan *mean equality test* (uji beda dua rata-rata) dengan Anova 2 (dua) arah. Anova merupakan pengujian hipotesis komparatif untuk sampel dari populasi yang memiliki varian yang sama (Lind, 2012). Menurut (Sugiyono, 2017), pengujian komparatif dapat dilakukan dengan menganalisis apakah rata-rata antara kelompok sampel berbeda secara signifikan atau tidak. Analisis data menggunakan *software views*.

Sedangkan untuk mendapatkan gambaran nilai importasi produk tinsplate dari China, Taiwan dan Korea serta selain China, Taiwan dan Korea dengan adanya pengenaan bea masuk anti-

dumping menggunakan statistika deskriptif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Ketentuan Anti Dumping Produk Tinsplate

Tinsplate atau produk baja yang dilapisi timah adalah salah satu bahan pembuat kaleng makanan. Proses pembuatannya dilakukan dengan mencelupkan lembaran baja kedalam lapisan timah. Dapat juga dilakukan dengan proses elektrolisis. Tinsplate mempunyai sifat non korosif dan tidak beracun<sup>2</sup>. Penggunaan tinsplate terutama untuk kemasan makanan selain juga untuk kemasan minyak, cat dan bahan kimia.

Di Indonesia, terdapat produsen tinsplate yaitu PT. Pelat Timah Nusantara (Latinusa) yang memiliki kapasitas produksi 160 ribu ton per tahun<sup>3</sup>. Latinusa merupakan produsen tinsplate satu-satunya di Indonesia. Perusahaan inilah yang mengajukan permohonan untuk dilakukan tindakan anti-dumping atas produk tinsplate dari China, Korea dan Taiwan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Indonesia mengatur anti-dumping terhadap produk tinsplate yang berasal dari China, Taiwan dan Korea melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.011/2014. Regulasi tersebut mengatur tentang Bea Masuk Anti-Dumping yang dikenakan pada barang Impor dari Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan. Produk yang dikenakan BMAD berupa Produk Canai Lantai terbuat dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang disepuh atau dilapisi

<sup>1</sup><https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Taiwan-Province-of-China-Trade-data> diakses pada 21-02-2020 14:03 WIB

<sup>2</sup> Sumber <https://www.britannica.com/technology/tinsplate> diakses 19-02-2020 08:51 WIB

<sup>3</sup> Sumber laporan tahunan (annual report) 2017 PT Latinusa [http://www.latinusa.co.id/upload/module/laporan\\_keuangan/laporan-keuangan-tahunan-detail-1520398946-64.pdf](http://www.latinusa.co.id/upload/module/laporan_keuangan/laporan-keuangan-tahunan-detail-1520398946-64.pdf) diakses 20-02-2020 13:44 WIB

timah. Ketentuan tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014.

Jenis impor yang dikenakan bea masuk anti-dumping pada peraturan tersebut adalah barang impor hasil produksi oleh produsen atau diekspor oleh eksportir non produsen yang berasal dari negara Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. Sedangkan jenis barang

berupa produk canai lantain yang terbuat dari besi atau baja bukan paduan, dengan ukuran lebar 600 mm atau lebih, dilakukan proses disepuh atau dilapisi timah, serta dengan ukuran ketebalan kurang dari 0,5 mm. Lebih spesifik lagi, jenis barang yang dimaksud adalah barang yang pada buku tarif kepabeanan Indonesia termasuk dalam pos tarif (HS Code) 7210.12.10.00 dan 7210.12.90.00.

Tabel 4.1 Besaran BMAD dari Negara Tertarget

No.	Negara	Produsen/ Eksportir	Besaran BMAD	Rata-rata
1.	Republik Rakyat Tiongkok	Jiangsu Ton Yi Tinsplate Co., Ltd.	6,1 %	6,92 %
		Fujian Ton Yi Tinsplate Co., Ltd.	6,1 %	
		Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	7,4 %	
		Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.	7,4 %	
		Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd.	7,1 %	
		Perusahaan Lainnya	7,4 %	
2.	Republik Korea	TCC Steel Corp.	6,2 %	6,60 %
		Dongbu Steel Co., Ltd.	7,9 %	
		Shinhwasilup Co., Ltd.	4,4 %	
		Perusahaan Lainnya	7,9 %	
3.	Taiwan	Ton Yi Industrial Corp.	4,4 %	4,40 %
		Perusahaan Lainnya	4,4 %	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No 10/PMK.011/2014

Besarnya tarif bea masuk anti-dumping sesuai dengan tarif pada tabel 4.1, jika dirata-ratakan, maka besarnya bea masuk anti-dumping yang berasal dari negara china adalah 6,92%. Sedangkan rata-rata besaran bea masuk anti-dumping yang berasal dari negara korea adalah 6,60%. Untuk rata-rata besaran bea masuk anti-dumping yang berasal dari Taiwan adalah 4,40%. Dalam pelaksanaannya pengenaan bea masuk anti-dumping tersebut merupakan tambahan bea masuk yang dikenakan pada saat impor barang, baik menggunakan tarif bea masuk umum

maupun tarif preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan internasional.

Bea masuk yang dikenakan pada jenis barang tinsplate atau produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, adalah sebesar 12,5%. Hal tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.011/2011 tentang penetapan system klasifikasi barang dan

pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Untuk impor yang berasal dari China, Taiwan dan Korea, tarif bea masuk sebesar 12,5% tersebut ditambah dengan besaran bea masuk anti-dumping yang ditetapkan. Jika menggunakan tarif preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) maka tarif bea masuk yang digunakan adalah tarif sesuai perjanjian FTA ditambah dengan tarif BMAD.

Tabel 4.2 Tarif Bea Masuk Normal, sesuai FTA dan Bea Masuk Anti Dumping

Negara Asal	Bea Masuk Normal	Tarif FTA	Rata-rata BMAD	BM + BMAD
China	12,5%	12,5%	6,92%	19,42%
Korea	12,5%	0%	6,6%	6,6%
Taiwan	12,5%	-	4,4%	16,9%
Negara selain China, Korea dan Taiwan:				
ASEAN (Malaysia)	12,5%	0%	-	
Jepang	12,5%	12,5%	-	
India	12,5%	12,5%	-	
Erropa (Jerman)	12,5%	-	-	

Sumber: insw.go.id, diolah

Pengenaan BMAD tersebut merupakan hasil penyelidikan Komite Anti-Dumping Indonesia yang membuktikan telah terjadi praktek dumping terhadap produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah (Tinplate Coil/Sheet) yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan. Atas praktek tersebut, telah menimbulkan kerugian pada industri dalam negeri Indonesia.

Dalam penelitian ini, akan dibandingkan nilai impor dari China, Taiwan dan Korea dengan negara-negara yang secara rutin melakukan impor tinplate. Berdasarkan data UNComtrade negara yang rutin adalah China, Taiwan,


Korea, Jepang, India, Jerman dan Malaysia. Selain negara tersebut, data importasi yang ada tidak dilakukan secara rutin, atau tidak setiap tahun terdapat data importasi.

Berdasarkan data pada tabel 4.2, diketahui bahwa tarif bea masuk dan BMAD atas barang yang berasal dari China adalah 12,5% ditambah dengan 6,92% atau sebesar 19,42%, karena Tarif Normal sama dengan tarif preferensi. Sementara untuk barang dari Korea, jika menggunakan tarif preferensi, tarif yang dikenakan sebesar 6,6% karena Indonesia dan Korea mempunyai perjanjian dalam skema *ASEAN-Korea Free Trade Agreement*. Untuk barang yang berasal dari Taiwan, tarif yang berlaku adalah 12,5% ditambah 4,4% atau 16,9%.

Untuk barang yang berasal dari Jepang, India dan Jerman, tarif yang berlaku adalah 12,5%. Tarif tersebut merupakan tarif normal karena tidak dikenakan BMAD. Walaupun antara Indonesia dan Jepang, dan antara Indonesia dan India mempunyai skema perjanjian perdagangan, namun tarif yang disepakati sama dengan tarif normal sehingga tarif yang dikenakan tetap 12,5%. Sedangkan untuk barang yang berasal dari Malaysia, tarif yang dikenakan adalah 0% karena tidak dikenakan BMAD dan terdapat skema perdagangan bebas dalam skema *ASEAN Trade in Goods Agreement*.

Dari analisis tersebut, diketahui bahwa tarif terendah yang dikenakan terhadap impor barang produk tinplate adalah sebesar 0%, yang berasal dari Malaysia. Setelah itu tarif terendah kedua adalah barang dari Korea sebesar 6,6%. Hal ini terjadi karena ada tarif preferensi yang dapat digunakan dengan skema perdagangan FTA. Walaupun barang dari Korea dikenakan BMAD, tetapi karena mempunyai perjanjian FTA, tarifnya menjadi lebih rendah.

Tarif terendah berikutnya dikenakan saat impor barang berasal dari Jepang, India dan Jerman. Tarif yang dikenakan terhadap importasi dari ketiga negara tersebut merupakan tarif normal sebesar 12,5%. Pengenaan tarif tertinggi dilakukan atas barang yang berasal dari Taiwan dan China. Untuk barang dari Taiwan dikenakan total tarif sebesar 16,9% dan dari China dikenakan tarif total sebesar 19,42%.




Gambar 4.1 Perbandingan Tarif Impor Tinplate

Sumber: insw.go.id, diolah

#### 4.2 Analisis Deskriptif

Berdasarkan data yang bersumber dari UNComtrade dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2 Data importasi Tinplate selama periode 2010 s.d. 2018

Sumber: Data UNComtrade, diolah

Dari gambar 4.2 bisa dilihat bahwa nilai importasi tinplate dari negara tertarget dumping yaitu importasi terbesar dari negara Korea dan cenderung terus mengalami peningkatan. Sedangkan importasi dari China cenderung mengalami penurunan. Dan importasi dari Taiwan cenderung stabil.

Sedangkan importasi dari negara tidak tertarget dumping, cenderung stabil hanya importasi dari negara Jepang


yang mempunyai kecenderungan meningkat.

Walaupun ditetapkan adanya bea masuk anti-dumping pada tahun 2014, nilai impor tinplate relative tidak menurun bahkan malah semakin bertambah. Nilai impor tinplate hanya turun pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun selanjutnya impor kembali naik (Tabel 1.1). Ini menandakan bahwa Indonesia membutuhkan impor barang tinplate.

Jumlah importasi dari negara yang dikenakan BMAD secara total masih lebih besar daripada jumlah importasi dari negara yang tidak dikenakan BMAD. Proporsi rata-rata importasi tinplate dari China, Taiwan dan Korea yaitu sebesar 68.72% dibandingkan dengan total impor. Hal ini menunjukkan ketergantungan Indonesia pada produk

tinplate dari ketiga negara tersebut sangat besar.

Untuk negara yang tidak dikenakan dumping, paling banyak importasi dari negara Jepang dengan proporsi rata-rata sekitar 14.77%, diikuti dari Malaysia sebesar 7.32%, India sebesar 4.33% dan Jerman sebesar 2,94%.



Gambar 4.3 Data Presentase importasi tinplate sebelum dan selama dikenakan BMAD  
Sumber: Data UNComtrade, diolah

Analisis terhadap nilai impor ini menggambarkan kebutuhan nasional masih belum dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Dengan produksi dalam negeri yang masih berada pada angka 160 Juta Kg, dan kebutuhan ada pada angka 250 Juta ton<sup>18</sup>, maka impor merupakan langkah logis untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Untuk impor barang dari China, nilai impor tinplate menurun selama periode tahun 2010 s.d. 2018. China merupakan salah satu negara yang dikenakan BMAD oleh Indonesia atas importasi tinplate. Nilai impor tertinggi yang dilakukan Indonesia dari China terjadi pada tahun 2011 dengan nilai impor sebanyak USD50,273,712. Impor

terendah terjadi pada tahun 2015 dengan nilai impor sebanyak USD6,668,832. Tahun 2015 merupakan satu tahun setelah diterapkan pengenaan BMAD tinplate dari negara China. Dibandingkan dengan pada tahun 2010 s.d. 2011 terdapat penurunan persentase impor yang berasal dari China. Pada tahun 2010, impor dari China mencapai 34.02% sementara pada tahun 2018 impor dari China hanya 9.75% dari total impor yang dilakukan.

Korea adalah salah satu negara asal yang dikenakan BMAD atas importasi tinplate. Kegiatan impor tinplate dari Korea selama periode 2010 s.d. 2018 cenderung meningkat. Selama periode tersebut, nilai terendah adalah pada tahun 2010 yaitu sebesar USD28,937,903. Setelah tahun tersebut,

<sup>18</sup> Sumber :  
<http://www.scisi.co.id/scisi/id/article/1/2019/12/09/Regulasi-impor-tumpang-tindih> -

[pertimbangan-teknis.html](#) diakses 17-02-2020  
09:30 WIB

nilai impor terus meningkat hingga pada tahun 2018 sebesar USD61,959,556. Peraturan pengenaan BMAD atas impor tinpute yang dikeluarkan pada tahun 2014 terlihat tidak memengaruhi jumlah impor tinpute dari Korea. Pangsa impor tinpute Indonesia dikuasai oleh Korea, tahun 2010 sebesar 23.16% hingga tahun 2018 sebesar 49.94%. Hal ini dikarenakan walaupun dikenakan bea masuk anti-dumping, Korea masih mampu bersaing dengan menggunakan tarif preferensi berdasarkan skema perdagangan bebas.

Kegiatan impor tinpute dari Taiwan berfluktuasi akan tetapi cenderung turun, dengan proporsi rata-rata impor dari Taiwan sebesar 9.20% dari total importasi tinpute. Pada tahun 2010, nilai impor dari Taiwan sebesar 12.91% terjadi penurunan tajam pada tahun 2014 hingga angka 2.67%. Namun setelah itu, nilai perdagangan tampak meningkat dari tahun 2015 hingga 2018, akan tetapi jika dilihat sebelum dan selama dikenakan BMAD, nilai impor dari tinpute dari Taiwan cenderung menurun.

Untuk negara yang tidak dikenakan tarif BMAD, terdapat 4 (empat) negara yang secara rutin mengirimkan produk besi lapis timah ke Indonesia. Negara tersebut adalah Jerman, Jepang, India, dan Malaysia. Nilai impor dari India, Jerman dan Malaysia cenderung stabil. Sementara itu untuk kegiatan impor dari Jepang, mulai meningkat sejak tahun 2014. Sebelum tahun 2014, jumlah impor dari Jepang berada dibawah China, namun sejak tahun 2014 jumlah impor tinpute dari Jepang melebihi jumlah impor dari China.

Dari gambar 4.2 terlihat bahwa sejak 2014 nilai impor tinpute dari Jepang lebih besar daripada China, padahal sebelum 2014 China selalu lebih besar dari Jepang. Diduga terjadi perubahan pola importasi mengingat produk

tinpute dari China dikenakan BMAD, sementara dari Jepang hanya dikenakan tarif normal.

### 4.3 Analisis statistik

Data dianalisis untuk menentukan ada tidaknya perbedaan yang terjadi atas pengenaan BMAD. Data dibagi menjadi sebelum dikenakan BMAD dan setelah dikenakan BMAD. Tahun yang digunakan sebagai pedoman sebelum dan sesudah adalah tahun 2014 saat pengenaan BMAD diterapkan. Tahun 2014 dimasukkan dalam kategori setelah penerapan karena peraturan berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak 15 Januari 2014 atau awal tahun 2014.

Data yang digunakan adalah nilai importasi dari negara-negara yang dikenakan BMAD yaitu China, Korea dan Taiwan serta negara lain yang setiap tahun melakukan ekspor produk tinpute ke Indonesia. Negara tersebut adalah Jerman, Jepang, India dan Malaysia. Jumlah negara yang dilakukan analisis sebanyak 7 (tujuh) negara. Sedangkan periode yang digunakan adalah dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Data merupakan data importasi per tahun dengan HS Code 7210.12, sehingga meliputi seluruh barang (tinpute HS Code 7210.12.10 dan HS Code 7210.10.90) yang dikenakan BMAD.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh AVŞAR (2013), bahwa tindakan anti-dumping mampu menurunkan volume impor dari negara yang ditarget. Nilai impor atas produk tinpute dihitung rata-rata sebelum dan sesudah dikenakan BMAD. Perhitungan dengan menggunakan perbedaan rata-rata atas importasi yang dilakukan sebelum dan sesudah dikenakan BMAD.

Untuk pengujian hipotesis, dilakukan uji beda berdasarkan rata-rata (*Mean Equality Test*). Rata-rata tahun 2010 s.d. 2013 mewakili importasi sebelum dikenakan BMAD dan rata-rata

tahun 2014 s.d. 2018 mewakili importasi selama dikenakan BMAD. Uji hipotesis menggunakan uji beda rata-rata dengan Anova 2 (dua) arah pada taraf signifikansi 0,05 (5%).

1. Pengujian atas beda rata-rata terhadap nilai impor sebelum dan selama dikenakan BMAD atas produk tinplate.

Pengujian dilakukan terhadap rata-rata sebelum dan sesudah dikenakan BMAD atas produk tinplate dari 7 (tujuh) negara yang melakukan ekspor secara kontinyu dari tahun 2010 s.d. 2018. Dengan Hipotesis:

$H_{0.1}$ : tidak ada perbedaan nilai impor sebelum dan selama dikenakan BMAD

Hasil analisis uji beda, yaitu sebagai berikut:

Test for Equality of Means of BEDA Categorized by values of BEDA Date: 02/24/20 Time: 14:32 Sample: 17 Included observations: 7			
Method	df	Value	Probability
Anova	(2,		
F-test	4)	16,71677	0,0114

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan hasil pada table 4.3, menunjukkan bahwa nilai  $P$  (*Probability*) adalah 0,0114. Sehingga keputusan atas pengujian hipotesis yaitu  $H_{0.1}$  ditolak karena nilai *probability* < 0,05 ( $\alpha$ ) dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan pada kegiatan importasi produk tinplate sebelum dikenakan BMAD dengan selama dikenakan BMAD.

Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan kegiatan importasi produk tinplate sebelum dikenakan

BMAD dengan selama dikenakan BMAD. Penerapan BMAD atas produk tinplate oleh Pemerintah Indonesia terhadap impor produk baja lapis timah (tinplate) terbukti terdapat perbedaan terhadap nilai impor sebelum dan sesudah penerapan BMAD.

2. Pengujian atas beda rata-rata terhadap nilai impor sebelum dan selama dikenakan BMAD atas produk tinplate dari China, Taiwan dan Korea.

Pengujian dilakukan terhadap rata-rata sebelum dan sesudah dikenakan BMAD atas produk tinplate dari 3 (tiga) negara tertarget dumping dari tahun 2010 s.d. 2018. Dengan Hipotesis:

$H_{0.2}$ : tidak ada perbedaan nilai impor sebelum dan selama dikenakan BMAD dari China, Taiwan dan Korea

Tabel 4.4 Hasil Uji Hipotesis terhadap Impor Tinplate dari China, Taiwan dan Korea sebelum dan sesudah dikenakan BMAD

Hypothesis Testing for BEDA  
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000

Sample Mean = -7306409.  
Sample Std. Dev. = 17156296

Method	Value	Probability
t-statistic	-0.737634	0.5375

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan hasil pada table 4.4, menunjukkan bahwa nilai  $P$  (*Probability*) adalah 0,5375. Sehingga keputusan atas pengujian hipotesis yaitu belum cukup bukti untuk menolak  $H_{0.2}$  sehingga belum dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai impor sebelum dan selama dikenakan BMAD dari China, Taiwan dan Korea.

Berdasarkan statistika deskriptif nilai impor tinplate dari China dan Taiwan

sebelum dan sesudah diterapkannya BMAD mempunyai kecenderungan menurun. Sementara impor tinsplate dari Korea mempunyai kecenderungan meningkat, atau tidak berkurang walaupun diberikan BMAD. Serta nilai impor tinsplate dari Jepang cenderung meningkat. Sedangkan nilai impor dari Jerman, India dan Malaysia cenderung stabil.

Penerapan BMAD mengakibatkan menurunnya nilai impor dari China dan Taiwan namun tidak dapat menghilangkan kegiatan importasi dari kedua negara tersebut. Sementara itu naiknya nilai impor dari Jepang membuktikan adanya pengalihan negara asal produk tinsplate. Walaupun jumlah kenaikan nilai impor dari Jepang tidak sebanding dengan penurunan nilai impor dari China dan Taiwan. Tidak ada negara baru yang secara terus menerus sebagai negara asal impor produk tinsplate setelah penerapan BMAD.

Importasi dari Korea mempunyai kecenderungan meningkat walaupun dikenakan BMAD. Analisis terhadap hal ini adalah bahwa tarif impor produk tinsplate dari Korea mendapatkan keuntungan dengan menggunakan tarif preferensi berdasarkan skema ASEAN-Korea FTA. Walaupun dikenakan BMAD, karena tarif preferensi yang rendah membuat importasi dari Korea masih mampu bersaing dengan tinsplate dari negara lain yang tidak dikenakan BMAD. Jika tidak menggunakan skema FTA, Bea masuk yang dikenakan sebesar 12,5% sementara dengan skema ASEAN Korea-FTA, bea masuk dapat diturunkan hingga 0% dan hanya mendapatkan BMAD. Penggunaan skema penurunan tarif dengan FTA ini mencapai 30,5% dari seluruh dokumen impor pada tahun 2018 (Bea Cukai, 2019).

Kegiatan impor dari negara yang dilakukan anti-dumping masih tetap

dilakukan karena kebutuhan dalam negeri dengan spesifikasi tertentu masih belum mampu dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Selain itu, adanya tarif preferensi dari negara yang mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia mengakibatkan tarif yang dikenakan, walaupun terdapat BMAD, masih mampu bersaing dengan negara lain.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai importasi produk tinsplate sebelum dan selama diterapkan BMAD secara keseluruhan. Namun, untuk hasil analisis pada uji beda terhadap nilai impor sebelum dan selama dikenakan BMAD atas produk tinsplate dari China, Taiwan dan Korea menunjukkan belum dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai impor sebelum dan selama dikenakan BMAD dari China, Taiwan dan Korea.

Berdasarkan analisis deskriptif terjadi perubahan nilai importasi dari China dan Taiwan yang jumlahnya menurun setelah dikenakan BMAD, namun untuk importasi dari Korea nilai tidak menurun bahkan meningkat. Walaupun penerapan BMAD bertujuan untuk mengurangi importasi dari negara yang tertarget BMAD, namun importasi dari negara tertarget tidak dapat dihilangkan karena tingginya permintaan didalam negeri.

Nilai importasi dari negara selain China, Taiwan dan Korea juga terjadi perubahan, khususnya importasi dari Jepang. Sejak diberlakukan BMAD, terjadi kenaikan nilai importasi produk tinsplate dari Jepang. Namun untuk negara Jerman, India dan Malaysia importasi cenderung stabil sebelum dan setelah dikenakan BMAD.

Dalam menyikapi hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Sesuai dengan tujuan penerapan BMAD untuk melindungi produsen didalam negeri, perlu dipertimbangkan untuk melihat *cost and benefit* peraturan ini. Total nilai impor produk tinplate tidak berubah dalam beberapa tahun menunjukkan bahwa produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akhirnya impor tetap dilakukan walaupun dikenakan BMAD. Seharusnya kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi terlebih dahulu sebelum dikenakan *import barrier* untuk melindungi masyarakat.

Untuk penerapan BMAD pada negara yang mendapatkan tarif preferensi menjadi tidak optimal mengingat total tarif yang dikenakan menjadi lebih rendah daripada tarif normal. Hal ini sebaiknya peraturan penerapan BMAD dikecualikan dari pemberian tarif preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan bebas.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian terhadap hal-hal yang memengaruhi importasi produk tinplate dengan menggunakan uji statistik lainnya, tidak hanya *Mean Equality Test*. Penelitian dapat dilakukan pada pengaruh penerapan BMAD terhadap volume impor. Selain itu juga perlu adanya penelitian tentang produksi tinplate dan penggunaan tinplate di dalam negeri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aktay, A. Ö. (2014). *THE EFFECTS OF ANTI-DUMPING USE ON TURKEY'S FOREIGN TRADE*.
- Alhayat, A. P. (2014). Efektivitas Tindakan Anti Dumping Indonesia 1996-2010. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 8(2), 247–268.
- Anwar, S. (2013). *Teknik Perdagangan Internasional*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Asche, F. (2001). Testing the effect of an anti-dumping duty: The US salmon market. *Empirical Economics*, 26(2), 343–355.
- AVŞAR, V. (2013). TRADE EFFECTS OF TURKEY'S ANTI-DUMPING DUTIES. *Uludağ Journal of Economy and Society*, XXXII(1), 1–10.
- Bea Cukai. (2019). *Strategi Menghadapi Trade-Off Pemenuhan Target Penerimaan dan Fasilitasi Perdagangan*. Jakarta.
- Ganguli, B. (2008). The trade effects of Indian anti-dumping actions. *Review of International Economics*, 16(5), 930–941.
- Garmana, G. (2009). *Pengaruh bea masuk anti-dumping terhadap volume impor tinplate di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Hapsari, C. F. (2017). *Pengaruh Penerapan Bea Masuk Anti Dumping dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) terhadap Pendapatan Bea Masuk (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya)*. Universitas Brawijaya.
- Intan, S. (2018). *Analisis dampak kebijakan antidumping terhadap impor hot rolled coil di indonesia*. Institut Pertanian Bogor.
- Lind, D. (2012). *Statistical Techniques in Business and Economics* (15th ed.). New York: Mc Graw Hill International Edition.
- Ma'ruf, A. (2017). Tindakan Menguasai Pasar Luar Negeri Secara Illegal (Analisis Penerapan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura). *Supremasi Hukum*,

- 6(2).
- Mankiw, G. (2016). *Principles Of Economics* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Park, S. (2009). The trade depressing and trade diversion effects of anti-dumping actions: The case of China. *China Economic Review*, 20(3), 542–548.
- Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. *Harvard Business Review*, 68(2), 73–93.
- Prusa, T. J. (2001). On the spread and impact of anti-dumping. *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'économie*, 34(3), 591–611.
- Prusa, T. J. (2005). Anti-dumping: A growing problem in international trade. *World Economy*, 28(5), 683–700.
- Reitzes, J. D. (1993). Anti-dumping policy. *International Economic Review*, 745–763.
- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tjahjasari, A. (2015). The Impact of Antidumping Policy on Import Volume of Steel Product in Indonesia. *Economics of Development-ECD DD (ECD-DD)* The Hague, the Netherland.